



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara

i

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah Muhammadiyah, pekerjaan Perusahaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kaimana sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kaimana sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan perkara Nomor [REDACTED]. tanggal 24 Februari 2016 dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kaimana sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 15 Juli 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perunikahandilakvsanakanPenggugat dan Te'at bertempat kediaman di kos-kosan di Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kos di Kelurahan Kaimana Kota selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Mes Perusahaan kaimana Kota selama kurang lebih 1 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat, lakil-laki, umur 3 tahun 7 bulan;
4. Bahwa sejak tanggal 25 April 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;
 - a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi baik dengan Penggugat untuk menyelesaikan maslah rumah tangganya ;
 - c. Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat tanpa sebab yang jelas ;
 - d. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berbuat kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat ;
 - e. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa dengan peristiwa yang telah dikemukakan di atas rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak dapat dirukunkan seperti semula sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi oleh sebab itu agar kedua belah pihak tidak melanggar norma Agama maka perceraian merupakan alternatif bagiPenggugat;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan lalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakillkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tegugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Sural

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 05 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan aslinya kemudian diberi kode (P)

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1 Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMK, tempat kediaman di [REDACTED], Distrik Kaimana, Kabupaten



ta

Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai namun tidak mempunyai hubungan keluarga Penggugat hanya sebagi ibu Kost saja sedangkan Tergugat kenai setelah menikah dengan Penggugat ;

Bahwa saksi tidak mengetahui pemikahan Penggugat dan Tergugat tapi saksi tahu Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kaimana Kota sampai sekarang ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat sendiri ;

Bahwa pada awal pemikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan hannonis namun beberapa tahun kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk yang di lihat sendiri oleh saksi ;

Bahwa saksi mengetahui 1 tahun yang lalu Tergugat pernah memukul Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 25 April 2015 sampai sekarang ;

Bahwa saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. saksi 2 Penggugat, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Kaimana, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa saksi kenai dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan sedangkan Tergugat kenai setelah menikah dengan Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kaimana;

Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kaimana Kota sampai sekarang ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat sendiri ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terjadi sering perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang ;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan juga berjudi yang dilihat sendiri oleh saksi ;

Bahwa saksi mengetahui 1 tahun yang lalu Tergugat pernah memukul Penggugat ;

Bahwa saksi juga pernah memukul orang tua Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 25 April 2015 sampai sekarang ;

Bahwa saksi pernah menasehati kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

1



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dan 5 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan Lah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 5 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2008 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga selalu minum-minuman keras sampai mabuk dan berjudi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 25 April 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi seperti yang dijelaskan di atas dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang



Pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaHu memLWk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 tidak dapat terwujud karena masing-masing telah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing masing;

J. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

~ ~\:i.l' ~ ~ '*.Jjl 4.Jjl' ~..) ('~~, W}.J

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ; Dan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi :

~, !",. ~ ('l...L ~...iJl l.)~

Maksudnya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in

shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan
untuk

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dan perkara ini ;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 697.000,- (Satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 M. bertepatan dan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Sumar'um, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Jumat Patipi, S. Ag

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.606.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rg.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.697.000,-

(Satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;